



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon (0411) 434164
E-mail : dukcapilsulsel@gmail.com Website : dukcapil.sulselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.3.34.341/1894/DISDUKCAPIL**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi seara seksama dan penuh ketelitian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 25 September 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198801 1 001

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

No	Judul Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, indisiplin)	Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesi Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin PNS,	Setelah Mendapatkan Izin tertulis dari yang bersangkutan	- Mengungkap data Pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum
2.	Pengangkatan dan Pemberhentian dari jabatan	Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai yang bersangkutan dilantik/diberhentikan setelah mendapatkan izin dari yang berangkat	Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain	Tercipta birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017
2.	Data Kependudukan perseoraangan	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku	Akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	Agar dapat menjamin kerahasiaan data Pribadi setiap orang

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660902 198801 1 001